



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR :8/Pid.C/2024/PN.Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 Pukul 11.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nursin Buamona Alias Nursin;
Tempat lahir : Man Gega;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 1 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana tertanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

Aufarriza Muhammad, SH.,MH Hakim Tunggal ;
Fahrudin Pora, SH.....Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana dalam perkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat tanda terima pelimpahan perkara acara pemeriksaan cepat Nomor: APC/09/IX/2024, tanggal 13 September 2024 pada

Hal 1 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Nursin Buamona terhadap Sdra. Sahib dengan cara mengeluarkan kata-kata yang dimaksudkan menuduh Korban menggunakan ilmu hitam, dan atas kejadian tersebut korban tidak merasa puas dan melaporkan permasalahan tersebut ke POLRES KEP.SULA untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahib Teapon;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula telah terjadi penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sedang menyapu halaman rumah dengan cara mengeluarkan kata-kata kepada Korban dengan nada suara teriak dengan kata-kata "Orang jalan-jalan ini, mungkin tidak tau dorang" yang pada pokoknya dimaksudkan menuduh penggunaan ilmu hitam;
- Bahwa Saksi Korban merasa tersinggung lalu terjadilah adu mulut hingga Saksi Korban melapor kepada Kepala Desa yaitu Saksi Hamid Teapon;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menceritakan kepada Saksi Hamid Teapon dan Adik dari Terdakwa bahwa Saksi Nurjana Duwila pernah bermimpi dikejar anak sapi milik Korban sebanyak tiga kali dan setelah Saksi Nurjanah dimandikan oleh Terdakwa serta dibacakan doa Saksi Korban jatuh sakit;
- Bahwa Saksi saat itu mendengar sendiri perkataan tersebut keluar dari mulut Terdakwa;

2. Saksi Abd Hamid Teapon;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula telah terjadi penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sedang menyapu halaman rumah dengan cara mengeluarkan kata-kata kepada Korban dengan nada suara teriak dengan kata-kata "Orang jalan-jalan ini,

Hal 2 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tidak tau dorang” yang pada pokoknya dimaksudkan menuduh penggunaan ilmu hitam;

- Bahwa Saksi Korban merasa tersinggung lalu terjadilah adu mulut hingga Saksi Korban melapor kepada Kepala Desa yaitu Saksi Hamid Teapon;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menceritakan kepada Saksi Hamid Teapon dan Adik dari Terdakwa bahwa Saksi Nurjana Duwila pernah bermimpi dikejar anak sapi milik Korban sebanyak tiga kali dan setelah Saksi Nurjana Duwila dimandikan oleh Terdakwa serta dibacakan doa Saksi Korban jatuh sakit;

3. Saksi Nurjana Duwila;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula telah terjadi penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sedang menyapu halaman rumah dengan cara mengeluarkan kata-kata kepada Korban dengan nada suara teriak dengan kata-kata ”Orang jalan-jalan ini, mungkin tidak tau dorang” yang pada pokoknya dimaksudkan menuduh penggunaan ilmu hitam;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan tidak dimaksudkan kepada Korban melainkan memberitahu kepada anak-anak Terdakwa yang berada di dalam rumah untuk mengecilkan volume musik lalu mengumpulkan batu dan mempersiapkan ketapel serta menabur garam karena takut ada orang yang berjalan di depan rumah namun tidak diketahui orangnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah lalu mendengar terjadinya adu mulut hingga Saksi Korban melapor kepada Kepala Desa yaitu Saksi Hamid Teapon;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menceritakan kepada Saksi Hamid Teapon dan Adik dari Terdakwa bahwa Saksi pernah bermimpi dikejar anak sapi milik Korban sebanyak tiga kali dan setelah Saksi dimandikan oleh Terdakwa serta dibacakan doa kemudian Saksi Korban jatuh sakit;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Terhadap saksi-saksi tersebut diatas berdasarkan pertimbangan Hakim pemeriksa perkara maka perlu untuk mengambil sumpah Saksi-saksi tersebut dimana terhadap seluruh saksi diatas telah diambil sumpahnya;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula telah terjadi penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sedang menyapu halaman rumah dengan cara mengeluarkan kata-kata kepada Korban dengan nada suara teriak dengan kata-kata "Orang jalan-jalan ini, mungkin tidak tau dorang" yang pada pokoknya dimaksudkan menuduh penggunaan ilmu hitam;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan tidak dimaksudkan kepada Korban melainkan memberitahu kepada anak-anak Terdakwa yang berada di dalam rumah untuk mengecilkan volume musik lalu mengumpulkan batu dan mempersiapkan ketapel serta menabur garam karena takut ada orang yang berjalan di depan rumah namun tidak diketahui orangnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Korban namun ternyata Saksi Korban mendengar dan merasa tersinggung lalu terjadilah adu mulut hingga Saksi Korban melapor kepada Kepala Desa yaitu Saksi Hamid Teapon;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menceritakan kepada Saksi Hamid Teapon dan Adik dari Terdakwa bahwa Saksi Nurjanah pernah bermimpi dikejar anak sapi milik Korban sebanyak tiga kali dan setelah Saksi Nurjanah dimandikan oleh Terdakwa serta dibacakan doa Saksi Korban jatuh sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ingin meminta maaf pada Saksi Korban juga berjanji memulihkan nama baik Saksi Korban;

Saat Persidangan berlangsung Hakim pemeriksa kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada Korban dimana dalam persidangan Terdakwa kemudian meminta maaf kepada Korban dan Korban bersedia memaafkan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 4 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa Nursin Buamona;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula telah terjadi penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sedang menyapu halaman rumah dengan cara mengeluarkan kata-kata kepada Korban dengan nada suara teriak dengan kata-kata "Orang jalan-jalan ini, mungkin tidak tau dorang" yang pada pokoknya dimaksudkan menuduh penggunaan ilmu hitam;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ingin meminta maaf pada Saksi Korban juga berjanji memulihkan nama baik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melanggar pasal 315 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Terhadap unsur-unsur pasal diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Catatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Hakim



berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa yang dikatakan penghinaan ringan dalam unsur ini tidaklah dilakukan dengan jalan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, namun dilakukan dengan jalan lain seperti dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikatakan telah melakukan penghinaan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh unsur ini, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum dan dalam hal ini yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut. Selain itu penghinaan yang dimaksud dalam unsur ini dapat pula dilakukan tidak di tempat umum asalkan dengan syarat:

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
- b. Bila dengan suatu surat (tulisan) maka surat (tulisan) tersebut harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang orang yang dihina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan penjelasan unsur ini, maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penghinaan ringan kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara selain menuduhkan suatu perbuatan kepada diri korban maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya, yang mana terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Hakim pertimbangkan secara seimbang sesuai dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan atas diri Terdakwa dengan pula memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Hal 7 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa malu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban didepan persidangan serta bersedia memulihkan nama baik korban dan dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari Pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 315 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursin Buamona alias Nursin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Hal 8 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Aufarriza Muhammad, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahrudin Pora, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Syamsul Bahri Umasugi sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

Fahrudin Pora, SH

Aufarriza Muhammad, SH.,MH

Hal 9 Putusan Nomor: 10/Pid.C/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)